

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

**1.1** Kebijakan reklamasi pada lahan bekas tambang diatur dalam Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Petunjuk dan mekanisme pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak secara jelas ditegaskan dalam ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sehingga UU Minerba belum memiliki aturan pelaksana yang jelas. Dalam mengatasi terjadi kekosongan hukum dalam prosedur atau pelaksanaan UU minerba, maka sesuai doktrin hukum yang berlaku, pelaksanaan UU Minerba mengikuti Peraturan aturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Dalam mendorong perusahaan pertambangan untuk mematuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang serta meminimalkan dampak lingkungan, pemerintah menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dan/atau pencabutan IUP, IUPK, dan IPR. Sementara sanksi pidana diberikan ketika sanksi

administratif tidak mampu menangani pelanggaran kewajiban reklamasi, serta ditemukan adanya unsur pidana dalam pelanggaran tersebut.

**1.2** Reklamasi dan pascatambang merupakan bentuk kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk memenuhi tanggung jawab terhadap lahan yang terganggu akibat dari kegiatan penambangan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Minerba serta pengaturan teknisnya dalam PP No. 78 Tahun 2010, Permen ESDM No.26 Tahun 2018, dan Kepmen ESDM No.1827 Tahun 2018 pada Lampiran VI tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta Pascaoperasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan peraturan tersebut menjelaskan secara sistematis bentuk tanggung jawab pemegang IUP/IUPK yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Tanggung jawab tersebut berupa, penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, penyerahan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, pelaporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, penyerahan lahan reklamasi dan lahan pascatambang. Selain bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, pemegang IUP/IUPK pada tahap operasi produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP/WIUPK diwajibkan melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).

## **2. Saran**

**2.1** Pemerintah perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Reklamasi dan Pascatambang dengan Peraturan Pemerintah baru yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kejelasan, mencegah pelanggaran dalam penerapan UU Minerba, serta tidak terjadi penafsiran-penafsiran liar dalam prosedur atau pelaksanaan UU Minerba.

**2.2** Penyelenggaran kegiatan reklamasi dan pascatambang di Indonesia belum memenuhi fungsinya sebagai usaha untuk memulihkan lingkungan, hal ini dapat diamati dari banyaknya perusahaan pertambangan yang lalai dalam memenuhi tanggung jawab dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang atau melaksanakan reklamasi dan pascatambang tidak sesuai dengan rencana dan kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana reklamasi yang sudah disepakati. Sikap abai perusahaan pertambangan terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang umumnya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum di bidang pertambangan. Pemerintah maupun pemerintah daerah perlu melakukan pegakan hukum di bidang pertambangan untuk mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Memastikan pemegang IUP/IUPK Eksplorasi memberikan rencana reklamasi dan pascatambang serta menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang ketika mengajukan peningkatan IUP atau IUPK Operasi Produksi.

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif dengan meningkatkan kualitas inspektur tambang serta menyesuaikan jumlah inspektur tambang dengan jumlah tambang yang ada.

Memaksimalkan penenerapan sanksi administrasi atas pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang yakni dengan melakukan pencabutan IUP atau IUPK ketika surat teguran terus-menerus diabaikan.